



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 8.A TAHUN 2014

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta tertibnya administrasi keuangan di satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014

b. bahwa Saudara Mohammad Saleh Rumalutur yang diusulkan oleh pejabat pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat, dianggap cakap, dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

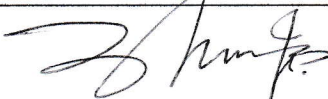
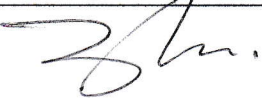
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014

Memperhatikan : Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 990/04/ BKBPPM/2014 tanggal 8 Januari 2014 perihal usulan Bendahara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Saudara Mohammad Saleh Rumlutur, Nip 19740816 200604 1 012 Pangkat Penata Muda III/a sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat, dengan atasan langsungnya Pejabat Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA** : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum kesatu, tercantum sebagai berikut :



SPESIMEN BENDAHARA PENGELUARAN	
TANDA TANGAN	PARAF
	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb & Kesra	
Kepala Badan Kesbangpol	6/20/17-14
Kabag. Hukum & Orgs	19/1-14

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab.Halmahera Barat di Jailolo,
6. yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

